

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengajar adalah proses yang berlangsung pada pengajar, mengajar adalah usaha untuk terjadinya perubahan pada diri anak didik. Perubahan akan terjadi bila ada interaksi antara pendidik dan anak didik. Dalam sistem pembelajaran ada input yaitu murid, proses yaitu proses belajar mengajar, dan output yaitu lulusan, ketiga komponen ini saling berhubungan dan berkaitan, apa yang menjadi output, tidak lepas dari proses dan input.

Hamalik (2002: 36) menjelaskan, proses belajar dan hasil belajar siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka.

Di dalam proses belajar mengajar, Guru memiliki peran yang besar, di dalam proses inilah akan ditentukan bagaimana input diproses, sehingga dapat dihasilkan output yang dapat dibanggakan, berhasil tidaknya suatu pembelajaran dilihat melalui proses dan output yang dihasilkan dari suatu pembelajaran.

Mudyahardjo (2002 : 349) berpendapat, “Guru mempunyai peranan yang menentukan di dalam mengarahkan proses belajar, tetapi berperan pula dalam merancang dan mengontrol proses belajar”. Pasal 39 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, guru menjadi sutradara yang merencanakan sebuah cerita pembelajaran, dan bertindak sebagai aktor atau aktris yang memerankan tokoh seorang pendidik atau guru di dalam cerita pembelajaran, guru juga bertindak sebagai tim penilai dari cerita yang sudah di tampilkan, dalam hal ini guru menilai hasil dari proses pembelajaran anak didik, selain bertugas mengajar anak didik di sekolah, guru juga harus mampu melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan Profesional menurut Asmani (2010 : 38) adalah “pekerjaan (profesi) atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi”.

Setiap guru memiliki latar belakang pendidikan dan kepribadian yang berbeda antara satu dan lainnya, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, mempengaruhi kualitas pembelajaran, oleh karena itu, seorang pengajar atau proses pembelajaran harus dilaksanakan oleh tenaga profesional. Selain itu, seorang guru juga dituntut untuk menguasai kompetensi dalam melaksanakan profesi keguruannya, agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi peserta didik, sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal.

Kompetensi guru di dalam pasal 10 UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Di dalam Hamalik (2002 : 35), dijelaskan bahwa :

Kompetensi guru merupakan alat seleksi penerimaan guru, perlu ditentukan secara umum kompetensi apakah yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru. Dengan adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon guru, maka akan terdapat pedoman bagi administrator dalam memilih mana guru yang diperlukan untuk satu sekolah. Asumsi yang mendasari kriteria ini adalah bahwa setiap calon guru yang memenuhi syarat tersebut diharapkan akan berhasil mengemban tugasnya selaku pengajar di sekolah.

Di dalam menciptakan guru-guru yang memenuhi kualifikasi profesional, pada masa sekarang, pemerintah telah menciptakan program-program pendidikan profesi, yang dilaksanakan terhadap seluruh guru-guru di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Menurut Asmani (2010 :33), “Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memangku jabatan-jabatan yang bersifat tertutup (*closed occupations*) yang lazimnya dilindungi undang-undang”, Guru yang profesional, selain menyampaikan informasi kepada anak didik, juga harus mampu memahami perkembangan peserta didiknya, guru harus mampu menciptakan interaksi dan komunikasi yang baik di dalam kelas.

Sebagian ahli memandang bahwa mengajar adalah sebuah seni, bukan ilmu.

Karena tidak semua orang berilmu bisa menjadi guru yang piawai dalam hal mengajar. Oleh karena itu mengajar merupakan sebuah pekerjaan yang termasuk pekerjaan profesional, karena dibutuhkan keahlian khusus, yang di dapat melalui

pendidikan di lembaga tertentu. Di dalam Asmani (2010 : 34) dijelaskan, “Banyak pandangan bahwa profesionalisme merupakan suatu bidang keahlian dan kemahiran semata, tanpa ada sangkut paut dengan masalah moralitas atau etika”.

Berdasarkan pendapat diatas, menurut penulis, Guru yang profesional, bukan hanya terpaku pada keahlian dan kemahiran, namun juga mencakup perilaku, moralitas, dan panggilan jiwa untuk mengabdikan dan menjadi guru yang seutuhnya.

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, baik di tingkat sekolah Dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), merupakan mata pelajaran yang bertujuan atau membicarakan tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara, disebut juga sebagai mata pelajaran pembentukan kepribadian, menurut Zamroni, sebagaimana dikutip Sofhian dan Asep Sahid (2011:9), “Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat”.

Sebagai sebuah mata pelajaran, PKn juga menuntut profesionalisme guru dalam mengajar, karena guru dituntut untuk menguasai seluruh aspek kompetensi, baik pedagogik, sosial, kepribadian maupun kompetensi profesional, namun, masih banyak ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran PKn tidak berkompeten dalam melaksanakan pembelajaran, atau lebih tepatnya tidak profesional, yang paling umum ditemui adalah ketidaksesuaian rumpun ilmu, artinya, guru yang

mengajar PKn, tidak berasal dari lembaga yang khusus mendidik calon guru-guru PKn, harusnya jika ingin menciptakan pembelajaran yang baik, dan mendapatkan guru yang profesional dalam mengajar, perekrutan guru tidak didasarkan suka atau tidak suka, atau karena alasan yang bersifat subjektif, melainkan atas dasar yang objektif, yaitu kompetensi yang berlaku secara umum untuk semua calon guru.

Hamalik (2002 : 35) menjelaskan bahwa :

Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern dewasa ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal dan malapetaka yang dahsyat. Itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani oleh para ahlinya, yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

Saat ini, banyak guru-guru yang mengajar mata pelajaran PKn telah mengikuti pendidikan profesi, dan diharapkan menjadi guru yang profesional dalam melaksanakan pembelajaran PKn

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian dengan Judul **“Persepsi Guru Tentang Profesionalisme Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Padang Tualang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Negeri 1 Padang Tualang, dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Persepsi guru tentang profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan

2. Kompetensi yang harus dimiliki Guru Pendidikan Kewarganegaraan
3. Upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk melaksanakan profesionalisme dalam pembelajaran PKn

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah yaitu :

1. Persepsi guru tentang profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan
2. Kompetensi yang harus dimiliki guru Pendidikan Kewarganegaraan
3. Upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk melaksanakan profesionalisme dalam pembelajaran PKn

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi guru tentang profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Padang Tualang ?
2. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki guru Pendidikan Kewarganegaraan ?
3. Bagaimana upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk melaksanakan profesionalisme dalam pembelajaran PKn ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memperoleh gambaran faktual mengenai :

1. Persepsi guru tentang profesionalisme guru PKn di SMA N 1 Padang Tualang,
2. Kompetensi yang harus dimiliki Guru PKn

3. Upaya guru PKn untuk melaksanakan profesionalisme dalam pembelajaran PKn

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah, untuk membantu mengembangkan profesionalisme guru PKn.
2. Bagi guru PKn di SMA Negeri 1 Padang Tualang, untuk meningkatkan kinerja sebagai guru PKn yang profesional
3. Bagi peneliti lanjutan, untuk lebih mengembangkan kompetensi guru PKn yang profesional.





THE
Character Building
UNIVERSITY